

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabul. Kota Gaza. Peshawar. Quetta. Islamabad. Jakarta. Riyadh. Orang-orang meruap di jalan-jalan kota, amarah itu tersalur dalam bentuk demonstrasi, pembakaran bendera Amerika Serikat (selanjutnya disingkat AS), *sweeping* warga AS, jerit kutukan kepada Washington. Unjuk rasa memang memanas di beberapa belahan dunia pada Jumat lalu selepas sembahyang Jumat.¹ Isu yang berkembang bahwa penjara Guantanamo terbukti melakukan pelanggaran hak asasi terhadap tahanan dan pelecehan terhadap agama Islam.

Penyiksaan para tahanan merupakan salah satu tindakan tidak manusiawi yang dilarang oleh berbagai konvensi internasional. Konvensi ini yang sering digunakan Barat, terutama AS, untuk menuduh negara-negara lain melakukan penyiksaan terhadap para tahanan politik dan selanjutnya menekan negara tersebut. Namun terungkapnya praktek penyiksaan para tahanan di penjara-penjara AS di berbagai belahan dunia membuktikan bahwa konvensi internasional itu hanya digunakan sebagai alat oleh Washington. Salah satu praktek penyiksaan yang melibatkan AS adalah kasus Guantanamo, di Teluk Kuba, tempat AS memenjarakan sekitar 600 orang dari berbagai negara dengan tuduhan terlibat jaringan terorisme.

Di kamp ini, selain fisik, para tahanan juga mengalami berbagai macam penyiksaan mental. Para tahanan dengan tangan dan kaki terikat ditempatkan di ruangan kecil yang mirip dengan kurungan binatang. Tidak jarang mereka dipaksa berdiri terikat selama beberapa jam tanpa mendapatkan makanan dan minuman. Sering pula para petugas menelanjangi tahanan di bawah terik matahari atau di udara yang dingin menusuk. Suara musik yang keras dan memekakkan telinga merupakan bentuk lain penyiksaan di Guantanamo.²

Tindakan-tindakan tidak berprilaku manusia dan melanggar hak asasi manusia (selanjutnya disingkat HAM) terhadap para tahanan terjadi secara sistematis, terlembaga, dan bukan karena pelanggaran oleh oknum semata. Dengan latar belakang demikian, penyelidikan dan pengusutan yang akan dilakukan Pentagon terkait penghinaan terhadap Al-Quran jelas mengundang sikap skeptis umat Islam. Apalagi sejak tragedi 11 September, Islamofobia jelas-jelas ditunjukkan oleh para pejabat dan media AS dalam memperlakukan umat Islam.

Maha benar Allah, bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang akan orang Islam sampai mengikuti agama mereka. Karena mayoritas tahanan Guantanamo adalah muslim, maka perlakuan tahanan di penjara Guantanamo sangat di luar prilaku manusia terhadap orang muslim yang ditahan. Allah SWT Dalam surat Al-Baqarah ayat 120 berfirman:

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنْ هَدَىٰ اللَّهُ
هُوَ أَهْدَىٰ ۗ وَلَئِنْ أَتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۗ مَا لَكَ مِنَ

اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٢٠﴾

Artinya: Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk Allah Itulah petunjuk (yang benar)". dan Sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, Maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.³

Banyak sekali media yang *meng-expose* adanya pelanggaran hak asasi manusia di penjara Guantanamo, karena telah melanggar hukum internasional dan konvensi HAM. Dunia telah banyak mencekal pemerintah AS menyeru PBB agar menutup penjara Guantanamo.

HAM merupakan topik yang tidak pernah lepas dari kehidupan manusia dibelahan dunia manapun, topik yang selalu menarik dan selalu hangat untuk dibicarakan dan dikaji, karena hak asasi manusia riskan sekali untuk dilanggar. Banyak undang-undang ataupun peraturan-peraturan yang mengaitkan ide tentang HAM, karena hak asasi manusia merupakan hal yang sangat sensitif.

Dalam film dokumenter "*Road to Guantanamo*" ditampilkan cerita mengenai 4 orang pemuda berkewarganegaraan Inggris keturunan Pakistan mengenai pengalaman seram di penjara Guantanamo. Mereka ditahan tapi tidak pernah diberitahukan apalagi dijelaskan mengapa berada di sana. Mereka disidang dalam pengadilan yang baru dibentuk yang tidak memiliki sangkut paut dan di luar wewenang pengadilan negeri AS atau Pengadilan Internasional. Pemerintah AS mengatakan mereka ditahan di pangkalan Guantanamo karena keterlibatan orang-orang tersebut

dengan jaringan Al-Qaeda atau memiliki kaitan dengan pemerintahan Taliban di Afghanistan pada waktu yang lalu.

Hal-hal yang telah diungkap di atas tadi akan diangkat dan diadakan penelitian, kemudian ditulis dan disusun dalam bentuk skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA
DI PENJARA GUANTANAMO DALAM PERSPEKTIF HUKUM
INTERNASIONAL.**

B. Rumusan Masalah

Bagaimana pandangan dan perlindungan hukum Internasional terhadap peristiwa pelanggaran HAM di penjara Guantanamo?

C. Tinjauan Pustaka

Secara fungsional Imre Szabo mengemukakan bahwa hukum internasional tentang HAM dimaksudkan untuk melindungi kepentingan individu dalam hubungan mereka dengan pemerintah, yaitu perlindungan internasional terhadap HAM dan kebebasan individu/kelompok individu atas penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah, mengusahakan serta menjamin terciptanya iklim hidup yang sesuai dengan martabat manusia.⁴

Berdasarkan hukum internasional, negara yang melakukan pelanggaran HAM bertanggung gugat secara internasional. Untuk itu tersedia upaya hukum internasional, baik yudisial maupun nonyudisial. Individu pada prinsipnya hanya mempunyai akses atas upaya hukum nonyudisial, yaitu *Treaty Monitoring Body* berdasarkan *Conventional International Law* dan *Commission on Human Right* PBB berdasarkan *Ecosoc Resolution 1503 (XLVII) 1970*. Sementara negara mempunyai

akses, baik upaya hukum nonyudisial *Treaty Monitoring Body* dalam *Conventional International Law* dimana Negara Pihak telah mengakui kewenangannya; kecuali ICERD yang kewenangannya bersifat *mandatory* maupun upaya hukum yudisial melalui *The International Court of Justice*, baik dalam kerangka *Conventional* maupun *Costumary International Law*.⁵

Secara teoritis, setiap konsep hak hukum mempunyai 4 unsur yang senantiasa sama, yaitu pemegang hak, ruang lingkup hak, objek hak, dan pihak yang dibebani kewajiban.⁶ Setiap hak merupakan hasil hubungan antara 2 (dua) atau lebih subjek Hukum. Hak dan kewajiban adalah koleratif karena tidak ada hak tanpa kewajiban (demikian sebaliknya).

Bambang Purnomo menjelaskan: “Narapidana adalah seorang anggota masyarakat yang dipisahkan dari induknya dan selama waktu tertentu diproses dalam lingkungan tempat tertentu dengan tujuan tertentu, metode dan sistem pemasyarakatan”.⁷ Pada dasarnya, penunjukan Guantanamo sebagai lokasi penahanan oleh Pentagon sudah cukup untuk mendeteksi buruknya niat pemerintah AS. Lokasi itu sengaja dipilih agar apapun yang terjadi di sana tidak tersentuh hukum yang berlaku di AS. Para penasihat hukum Presiden AS juga sudah berkali-kali menyatakan bahwa di penjara Guantanamo, AS tidak akan menjalankan Konvensi Jenewa tahun 1948. Tidak aneh jika sering tersiar berita mengenai berbagai praktek penganiayaan di Guantanamo.⁸

Hak asasi terhadap narapidana sebagai individu secara hukum sudah dikurangi kebebasannya, karena perbuatan kriminal yang telah dilakukan

⁵ *Ibid.* hlm. 273.

⁶ *Ibid.* hlm. 29.

⁷ Bambang Poernomo, 2005, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 180.

⁸ Abatasya Islamic Website: *Penghinaan Terhadap AlQuran di Penjara Guantanamo*,

namun tidak menghapus hak atas dirinya untuk dapat hidup seperti manusia pada umumnya.

Dalam *Universal Declaration of Human Right* atau pernyataan semesta HAM yang telah diploklamirkan dalam sidang umum PBB tahun 1948, menegaskan dalam Pasal 5: tiada seorang pun boleh dianiaya atau diperlakukan secara kejam, atau dihina atau dihukum dengan tidak berprikemanusiaan. Kemudian dalam Pasal 9: tidak boleh seorang pun ditangkap, ditahan, ataupun dibuang secara sewenang-wenang.⁹

D. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan mengkaji tentang peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di penjara Guantanamo dari perspektif hukum internasional.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum internasional khususnya tentang pelanggaran dan perlindungan HAM di penjara Guantanamo.

2. Bagi Masyarakat Internasional (PBB)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada PBB sebagai organisasi yang bersifat universal agar dapat mengontrol pelanggaran HAM penjara Guantanamo, dan memberikan masukan untuk penyempurnaan terhadap kekurangan-kekurangan yang ada.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dititikberatkan pada penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis data sekunder yang terdapat di dalam perjanjian-perjanjian internasional, peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, referensi, dokumen-dokumen, dan hasil laporan penelitian yang berkaitan dengan pokok materi yang diteliti.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka/tertulis yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari konvensi/perjanjian internasional, undang-undang, dokumen hukum dan peraturan hukum lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari buku-buku hukum, berita-berita, media internet, media massa, buku kisah nyata, dan press release.
- c. Bahan hukum tersier, ensiklopedi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui studi pustaka, dari bahan-bahan tertulis yang sudah tersedia. Kemudian

cetak, maupun internet yang menjadi objek penelitian yang berkaitan dengan peristiwa pelanggaran HAM di penjara Guantanamo.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini akan disusun secara sistematis yuridis untuk memperoleh dan melihat gambaran umum tentang peristiwa pelanggaran HAM di penjara Guantanamo.

5. Analisis data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik deskripsi kualitatif. Data-data yang telah diperoleh kemudian dievaluasi dan digunakan untuk mencari unsur-unsur pokoknya dan kemudian menjawab permasalahan yang menjadi objek penelitian.